

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, suatu usia yang cukup tua bagi sebuah kemerdekaan, cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, dengan mewujudkan suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Cita-cita luhur didorong oleh keinginan yang luhur dan bersumber pada keyakinan yang mendalam, bahwa kemerdekaan itu adalah hak yang fundamental dan karena itu setiap penjajahan apapun bentuk dan sifatnya berarti perampasan kemerdekaan yang nyata-nyata bertentangan dengan kemerdekaan kemanusiaan dan keadilan.

Berbagai macam peristiwa dan kejadian telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, selama tiga ratus lima puluh tahun bangsa Indonesia di jajah oleh bangsa asing (Belanda) dan di dalam masa penjajahan terselip pula bangsa-bangsa lain yang ikut berusaha memiliki bangsa ini. Tercatatlah bangsa Jepang dan Inggris, dan selama itu pula bangsa Indonesia berjuang untuk mengusirnya yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia mengucapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Mengenai peristiwa dan fakta-fakta yang pernah terjadi di Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa sejak kemerdekaan, masih terdapat musuh-musuh negara yang selalu merongrong dan melemahkan sendi-sendi kehidupan negara Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan dan memperingatkan kepada kita bahwa betapa besar bahaya yang selalu mengancam kehidupan negara dan harus di hadapi dengan penuh pengorbanan baik harta benda dan jiwa raga.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti yang sesungguhnya, terlebih dahulu harus dipahami pengertian negara hukum itu sendiri, sebab tanpa memahami terlebih dahulu pengertian negara hukum sangat sulit mendeskripsikan secara utuh, mengenai apa yang dimaksud dengan negara hukum tersebut. Berbicara mengenai pengertian negara hukum, banyak tulisan atau

pendapat yang diuraikan dalam kepustakaan hukum Indonesia. Dalam berbagai kepustakaan ditemukan secara jelas pengertian negara hukum yang dijelaskan oleh para ahli.

Wiryono Projodikoro (1971:10) memberikan pengertian negara hukum sebagai negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Muhammad Yamin (1952:74) mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas “*the laws and not menshall govern*”. Joeniarto (1968:8) memberi definisi atau pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku. Sudargo Gautama (1973:73-74) menyatakan bahwa paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara dimana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum. Sementara itu pendapat lainnya seperti pendapat Soedirman Kartohadiprodjo (1953:13) mendefinisikan negara hukum sebagai negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.¹

Indonesia adalah negara hukum, demikian rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum maka semua tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan negara untuk mencapai tujuan negara harus mendasarkan pada Undang-Undang yang telah ditetapkan. Hukum sebagai dasar Pemerintah untuk menjalankan Pemerintahan dan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. “Dalam Pasal 1 angka (3) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*)”.² Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Setiap kebijakan dan perbuatan pemerintah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan itu harus didasarkan kepada hukum.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). “Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang defenisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya”.³

¹ Nasution Bahder Johan, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Mandar maju, Bandung, 2014, hal.1.

² Khelda Ayunitha dan Abd. Rais Asman, Hukum Tata Negara Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal. 7

³ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 11.

Menurut Achmad Ali, hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya. Apabila kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.⁴

Indonesia menerima hukum sebagai ideologi negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum, maka diperlukan tanggung jawab dan kesadaran bagi warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum, oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum.⁵

Pada Umumnya, pengertian hukum dapat diartikan sangat beragam, sebagaimana sebagai berikut :

- a. Hukum diartikan sebagai produk keputusan penguasa; perangkat peraturan yang ditetapkan penguasa seperti UUD NRI 1945 dan lain-lain.
- b. Hukum diartikan sebagai produk keputusan hakim; putusan-putusan yang dikeluarkan hakim dalam menghukum sebuah perkara yang dikenal dengan *jurisprudence* (yurisprudensi).
- c. Hukum diartikan sebagai petugas / pekerja hukum; hukum diartikan sebagai sosok seorang petugas hukum seperti polisi yang sedang bertugas. Pandangan ini sering dijumpai di dalam masyarakat Indonesia.
- d. Hukum diartikan sebagai wujud sikap tindak / perilaku; sebuah perilaku yang tetap sehingga dianggap sebagai hukum. Sering terdengar dalam pembicaraan masyarakat dan bagi mereka itu adalah aturannya / hukumnya.
- e. Hukum diartikan sebagai sistem norma / kaidah; kaidah / norma adalah aturan yang hidup di tengah masyarakat. Kaidah / norma ini dapat berupa norma

⁴ *Ibid*, hal.30.

⁵Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafita, Jakarta 2006, hal. 127

kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum (yang tertulis) yang berlakunya mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan mendapat sanksi bagi pelanggar.

- f. Hukum diartikan sebagai tata hukum; dalam konteks ini hukum diartikan sebagai peraturan yang saat ini sedang berlaku (hukum positif) dan mengatur segala aspek kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kepentingan individu (hukum privat) maupun kepentingan dengan negara (hukum Publik). Peraturan privat dan publik ini terjelma di berbagai aturan hukum dengan tingkatan, batas kewenangan dan kekuatan mengikat yang berbeda satu sama lain. Hukum sebagai tata hukum, keberadaanya digunakan untuk mengatur tata tertib masyarakat dan berbentuk hierarkis.
- g. Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil dan lain-lain, yang berlaku secara umum.
- h. Hukum diartikan sebagai ilmu; hukum yang diartikan sebagai pengetahuan yang akan dijelaskan secara sistematis, metodis, objektif, dan universal. Keempat perkara tersebut adalah syarat ilmu pengetahuan.
- i. Hukum diartikan sebagai sistem ajaran (disiplin hukum); sebagai sistem ajaran, hukum akan dikaji dari dimensi *das-sollen* dan *das-sein*. Sebagai *das-sollen*, hukum menguraikan tentang hukum yang di cita-citakan. Kajian ini akan melahirkan hukum yang seharusnya dijalankan. Sedangkan sisi *das-sein* merupakan wujud pelaksanaan hukum pada masyarakat. Antara *das-sollen* dan *das-sein* harus sewarna, antara teori dan praktik harus sejalan. Jika *das-sein* menyimpang dari *das-sollen*, maka akan terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum.
- j. Hukum diartikan sebagai gejala sosial; hukum merupakan suatu gejala yang berada di masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbangan dari berbagai macam kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga akan meminimalisasi terjadinya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.

“Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku (*act ,behaviour*) dan karena itu pula hukum berupa norma”.⁶ “Hukum merupakan satu istilah yang *ambiguous*, yang tiap-tiap orang bisa mengartikannya secara berbeda-beda,

⁶ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hal. 14.

diantara para ahli sendiri jarang ada kesepakatan pengertian, sehingga sampai sekarang belum diperoleh jawaban final tentang apa sebenarnya hukum itu”.⁷

Umumnya hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud.⁸

Indonesia memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau yang dikenal dengan istilah hukum pidana formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”⁹. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

“Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, diantaranya hukum perdata, hukum tata negara, hukum agraria, hukum perburuhan, hukum intergentil dan sebagainya”.¹⁰ “Hukum pidana yang

⁷ Irmansyah Rizky Ariestandi, Hukum Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hal.17.

⁸ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan : Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 20.

⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal.1

¹⁰ *Ibid*, hal.2

berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut suatu sistem yang tertentu”.¹¹

“Hukum pidana dapat bermakna jamak karena dalam arti objektif sering disebut *ius poenaledan* dalam arti subjektif disebut *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Dalam arti objektif meliputi”:¹²

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan tersebut.
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

“Dilihat dalam garis-garis besarnya dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi tentang ketentuan-ketentuan sebagai berikut”:¹³

1. Aturan umum hukum pidana dan yang berkaitan atau berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya: polisi, jaksa, hakim) terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang

¹¹ *Ibid*

¹² Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 1.

¹³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 2.

ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.¹⁴

“Hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban umum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut”¹⁵ “Menurut D. Simons, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus “pidana” oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut”¹⁶ Definisi lain tentang hukum pidana dikemukakan oleh W.P.J. Pompe bahwa hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perilaku-perilaku apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan.¹⁷

Dalam hukum pidana di Indonesia sering kita jumpai mengenai tindakan yang melanggar aturan di antaranya ialah dapat di kenakannya pidana dalam delik tersebut, satu tindakan yang saat ini terjadi adalah sekelompok orang (warga negara) berkumpul dan melakukan pembahasan mengenai negara kemudian ingin menyampaikannya sebagai pendapat. Oleh sebagian orang dikategorikan sebagai tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh warga negara terhadap kedaulatan bangsa dan negara, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun dilakukan secara berkelompok, sering juga kita kenal dengan istilah Makar.

Didalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”. Artinya tidak semua tindakan warga negara dapat dikategorikan tindakan makar. Disebutkan didalam Pasal 28 UUD NRI 1945 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU HAM) pasal 25 “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”. Pasal 44 “Setiap orang baik

¹⁴ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education dan Pukap, Makassar, 2012, hal. 3.

¹⁵ Moejatno, Azaz-Azaz Huku Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal.7.

¹⁶ Maramis Frans, Hukum Pidana Umum Dan tertulis Di Indonesia, Rajawali Pers, jakarta, 2013, hal. 6.

¹⁷ *Ibid*

sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan dan/atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

“Menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dihadapan orang banyak”.¹⁸ “Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.¹⁹

Sedangkan makar ialah suatu pemberontakan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dilakukan oleh individu maupun kolektif dengan berbagai alasan, di antaranya ketidakpuasan pemberontak kepada sistem atau kebijakan yang dikemukakan kepala negara atau presiden maupun dari pihak parlemen. Pemberontak itu biasanya mengatas namakan dirinya adalah suatu bentuk pembaharuan sistem yang menggantikan sistem atau kebijakan lama yang dianggapnya tidak relevan untuk di teruskan lagi sebagai landasan utama yang ada di antara landasan lain akan keberlangsungan sistem kenegaraan.

Suatu kenyataan bahwa tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini mengingat tindak pidana makar adalah menyangkut soal keamanan masyarakat dan Negara, padahal soal keamanan Negara adalah soal yang teramat penting dan pengaruhnya bagi seluruh rakyat. Hanya dalam susunan dan keadaan yang amanlah pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan hanya dalam keadaan amanlah cita-cita negara dan rakyat itu dapat lekas tercapai.

Tindak pidana makar adalah suatu bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Seseorang itu melakukan makar banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi umumnya adalah rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang tidak baik terhadap bangsa dan negara ini.

“Kepentingan hukum negara adalah kepentingan hukum dari negara sebagai keseluruhan, yang menjadi kepentingan hukum negara yaitu ketentraman dan keamanan negara, perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran

¹⁸ Mochlisin, Kewarganegaraan, Inter Plus, Jakarta, hal.67

¹⁹ *Ibid.*

terhadap kepentingan hukum negara dijadikan sebagai delik terhadap negara”.²⁰ “Delik terhadap keamanan negara terutama diatur dalam 4 bab pertama buku II KUHP, Pasal-Pasal yang banyak dikenal karena diawali dengan kata makar, yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda : *aanslag* yang artinya serangan”.²¹

“Makar dengan maksud untuk membunuh atau meniadakan kemampuan Presiden dan Wakil Presiden memerintah (Pasal 104), makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh (Pasal 106), dan makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah (Pasal 107 ayat (1))”.²²

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan Peraturan Perundang-Undangan menyebabkan seringnya terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana makar tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila melihat ada orang maupun sekelompok orang yang berkumpul dan membicarakan tentang negara, menganggap bahwa hal tersebut adalah tindakan makar. Seiring dengan hal tersebut, aparat penegak hukum harus teliti dalam menangani dan menentukan perbuatan tersebut tergolong dalam tindak pidana atau bukan, sehingga menghindari adanya kesalahan dalam penegakan hukum.

Menilai pentingnya definisi yang jelas terkait makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selama ini tak ada tolok ukur yang jelas terhadap definisi makar dalam KUHP. Suatu tindakan dapat diartikan makar jika memenuhi dua unsur yakni niat dan permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sendiri merujuk pada tindakan yang jelas menunjukkan upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Mahkamah Konstitusi (MK) harus menjelaskan secara rinci tentang permulaan pelaksanaan itu, misalnya ada upaya beli senjata atau gerakan untuk bunuh presiden. Kalau sekadar mengobrol dan mengkritik pemerintahan, itu belum bisa dimaknai sebagai tindakan makar.

Selama ini, aparat penegak hukum masih menerapkan pasal makar sesuai rezim pemerintahan yang berlaku. Dalam pemerintahan Orde Lama, pasal makar diterapkan ketika ada serangan. Kemudian pada pemerintahan Orde Baru, pasal makar tidak digunakan dan berganti Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang mengatur tentang tindakan merusak, menggulingkan, atau merongrong kekuasaan negara. Sementara pada pemerintahan saat ini, pasal makar kembali marak digunakan untuk menjerat warga.

²⁰ Maramis Frans, Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 296

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Maka MK seharusnya mendefinisikan ulang makna makar, bukan berarti tidak *concern* pada kejahatan yang menyerang negara. Tapi bagaimana menegakkan negara tanpa melanggar hak asasi manusia.²³

Pentingnya pembatasan definisi makar dalam KUHP, karena ketidakjelasan definisi makar dikhawatirkan menimbulkan penafsiran beragam dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Makar ini harus didefinisikan secara limitatif. Jika tidak, dampaknya akan terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan merugikan hak asasi manusia. Perbuatan makar harus memenuhi unsur permulaan pelaksanaan atau tindakan nyata menuju perbuatan tersebut. Sehingga jika ada sekelompok orang yang melakukan kritik pada pemerintah tidak serta merta disimpulkan sebagai perbuatan makar. Tapi kalau kritik disertai kekerasan itu sudah termasuk kejahatan.

Baru-baru ini terjadi kasus dugaan permufakatan makar oleh warga negara. salah satunya Sri Bintang ditangkap pada 2 Desember 2016. Sri Bintang ditangkap bersama dengan 10 orang lainnya. Polisi pun menetapkan mereka sebagai tersangka dengan kasus berbeda-beda mulai dari upaya permufakatan makar hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuh orang atas nama Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Rachmawati Soekarnoputri, Ahmad Dhani, Eko Santjojo, dan Alvin Indra, tidak ditahan. Sementara Sri Bintang, Jamran dan Rizal Kobar ditahan di Mapolda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE, Pasal 107 KUHP tentang makar Juncto Pasal 110 KUHP tentang permufakatan jahat. Sri Bintang sendiri bersikukuh, tuduhan makar yang dialamatkan kepada dirinya tidak bisa dibuktikan. Karena itu, sejak awal dia menolak dimintai keterangan untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). “Tidak ada yang perlu saya terangkan. Saya tidak bersalah. Makar itu tidak terbukti, tuduhan palsu. Jadi, penangkapan saya tidak sah,” tegasnya.²⁴

Kondisi ini menyiratkan dua hal penting yang perlu dilakukan secara ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh, yaitu komitmen kuat lahir-batin bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, harga mati, tidak bisa ditawar lagi oleh siapapun dan dari pihak manapun. Semangat inilah yang harus disampaikan, disosialisasikan dan ditanamkan dalam melakukan pembinaan bagi masyarakat terutama generasi muda. Inilah yang mendasari penulis untuk mengangkat hal ini, karena bagi penulis hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu ketimbang hal-

²³ CNN Indonesia, Jakarta, Selasa (22/5).

²⁴ <https://portaldunia.Com/kasus-tuduhan-makar-tak-kelar-kelar-sri-bintang-pamungkas-tak-gentar.html>

hal yang lain meskipun semua hal harus diselesaikan, namun ada yang lebih diprioritaskan. Sesuai kata Bung Karno “:musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan permasalahan yang hendak diteliti berdasar pada latar belakang permasalahan, dan proses penyusunan masalah perlu disusun secara sistematis dan teratur, supaya tidak mengalami perluasan konteks dan penelitian yang akan dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar proses penyusunan dan pencarian data di dalam penelitian menghasilkan data yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah : Bagaimanakah Pencegahan Kriminalisasi terhadap Perbuatan Makar Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, menjelaskan dan memperoleh pengetahuan hukum yang lebih rinci, khususnya yang berhubungan dengan : Bagaimanakah Pencegahan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Makar Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna, serta tidak menjadi “sampah” bagi dunia Pendidikan (akademisi) saat ini, karena nilai suatu penelitian yang menghabiskan banyak biaya dan energi ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini antara lain :

a) Manfaat Penelitian Secara Teoritis :

Mempelajari dan memahami lebih dalam lagi mengenai kriminalisasi makar ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dalam perkara pidana dan memperkaya pengetahuan di bidang Hukum khususnya mengenai Hukum Pidana.

b) Manfaat Penelitian Secara Praktis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk instansi penegak hukum maupun praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum dan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan tindak pidana makar, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kriminalisasi perbuatan makar.

1.5. Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum”²⁵. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah “Yuridis Normatif yaitu berdasarkan Asas-Asas Hukum, kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-Undangan”²⁶ atau buku-buku / literatur yang berkaitan dengan tindakan makar. “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya”.²⁷

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan deskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (*law in action* atau *ius constituendum*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”²⁸.

b. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan dua metode pendekatan, yaitu :

1) Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum *legal issue* yang akan diteliti. “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”²⁹.

2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam

²⁵Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, hal. 20.

²⁶ Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 93.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 14.

²⁸ Ibid, Peter Mahmud Marzuki, hal. 35.

²⁹ Ibid.

ilmu hukum dapat digunakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan mengalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau landasan teoretis *legal issue* yang sedang diteliti.

Statute approach (pendekatan perundang-undangan)³⁰ adalah pendekatan masalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan kasus “(*case approach*) adalah pendekatan masalah berdasarkan kasus-kasus hukum”³¹, serta memperhatikan pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

c. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Kepolisian Republik Indonesia

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hal.119.

f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”³².

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan penulis, - yakni penelitian hukum normatif (*normative legal research*) - dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan catatan - catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-Undang, atau dokumen).

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan analisis penulis tentang kriminalisasi makar.

e. Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

³²*Ibid.*, hal.141

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

Menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan atau gejala-gejala yang ada dalam realita masyarakat dengan menggunakan penalaran yang bersifat umum ke yang khusus.³³

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. Penulisan hukum terbagi menjadi empat bab yang saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari bab yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan masalah merupakan inti permasalahan yang ingin diteliti, tujuan penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, selanjutnya adalah sistematika penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi tentang uraian umum mengenai kriminalisasi tindak pidana makar, dan juga uraian umum mengenai hak asasi manusia yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu: Bagaimana Pencegahan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Makar Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

³³ Saebani Beni Ahmad, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal. 100.

BAB III : PENCEGAHAN KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN MAKAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bab III ini menuangkan seluruh isi pikiran dalam membahas dan menguraikan semua permasalahan yang menyangkut Pencegahan Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Makar Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV berisi tentang kesimpulan dan saran.